

KAJIAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA¹

**Triyana Yohanes*, Sari Murti Widiyastuti, N. Budi Arianto Wijaya,
B. Hengky Widhi Antoro**

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Email: y.triyana@uajy.ac.id, sarimurti@uajy.ac.id, nikolau_budi@uajy.ac.id,
hengky_widhi@uajy.ac.id

Abstract

Education had a significant role in disseminating the values of a nation. In all of the Indonesian regions, the implementation of education must become a mean of internalizing the Pancasila values and at the same time an antidote to the foreign values that are not in accordance with the Pancasila values. This article examine the effectiveness of the Central Java Province Regulation Number 1, 2019 on Conducting Education in Central Java as a mean of internalizing the Pancasila values. The problems of this research was studied by a normative legal reseacrh. The data were collected by library research, and were analized by qualitative method. The conclusion was done by deductive method. Based on the analized data, it could be concluded that generally the Central Java Regulation Number 1, 2019 did not violated the Pancasila principles, but it need revision of it's Preamble and some of it's articles, so it will become a more effective mean of internalizing the Pancasila values to the students.

Keywords : *Education; Internalizing; Pancasila Values.*

Abstrak

Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai suatu bangsa. Di seluruh daerah di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan harus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dan sekaligus menjadi penangkal terhadap masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makalah hasil penelitian ini menganalisis keefektifan Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila. Permasalahan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa secara umum Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi Perda tersebut memerlukan revisi pada konsideran dan beberapa pasalnya, agar bisa menjadi sarana yang lebih efektif dari upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para peserta didik.

Kata Kunci : Pendidikan; Internalisasi; Nilai-Nilai Pancasila.

¹ Makalah hasil penelitian kerjasama Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan dukungan pendanaan dari BPIP tahun 2020.

A. Pendahuluan

Pendidikan sejatinya memiliki peran strategis dalam menyuburkan pertumbuhan benih-benih karakter mulia bagi insan muda penerus bangsa, disamping pembekalan pada mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik serta membangun karakter bangsa yang berjiwa Pancasila serta setia untuk senantiasa menghidupinya merupakan mandat yang tidak akan ada akhirnya agar terjaga keberlangsungan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski telah ditetapkan sebagai ideologi negara yang final, kenyataannya Pancasila masih sering dicoba untuk digantikan dengan ideologi lainnya. Pendidikan, utamanya pendidikan formal menjadi wahana strategis untuk menyemaikan ideologi lain selain Pancasila. Strategi yang ditempuh adalah menginduksi substansi pendidikan nasional, ujungnya menghasilkan anak didik yang memiliki cara pandang yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi lebih beorientasi pada nilai-nilai dari berbagai faham yang dianut bangsa lain.

Praktek pendidikan pada jaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 dapat dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Sebaliknya, setelah tahun 1966 pengaruh sistem pendidikan Amerika semakin menonjol. Sistem pendidikan Amerika menekankan bahwa praktek pendidikan merupakan instrumen dalam proses pembangunan. Dengan demikian kebijakan pendidikan banyak ditentukan guna memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi. Di masa globalisasi dan liberalisasi ekonomi Dunia sejak berlakunya Persetujuan *the World Trade Organization* (WTO), pendidikan sering lebih dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Khalaf Al' Abri mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat terdampak dari proses globalisasi (Khalaf Al' Abri, 2011). Di era liberalisasi ekonomi, pendidikan juga dipandang sebagai komoditas yang diperdagangkan berdasar

the General Agreement on Trade in Services 1994, salah satu persetujuan WTO. Negara-negara maju, seperti Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, menghendaki untuk membuka pasar sektor jasa pendidikan di seluruh dunia (Lihat Raju, KD, 2004)

Pada masa sekarang, globalisasi dan euphoria reformasi yang ditandai dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Dikatakan Wendy Anugerah Octavian bahwa pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang merupakan jati diri Bangsa Indonesia (Wendy Anugerah Octavian, 2018). Di bidang pendidikan, perkembangan praktik pendidikan nasional mendorong ke arah pendidikan yang bersifat sentralistik, sehingga mengakibatkan lahirnya generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik, hedonistik serta konsumtif. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan menjauh dari sistem pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara, yakni sistem pendidikan yang berakar pada budaya luhur bangsa Indonesia sendiri serta bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan dan perasaan merdeka.

Ketika praktik pendidikan lebih menekankan pada sosialisasi dan doktrin, maka *outcome* dari pendidikan demikian adalah lahirnya para penghafal ilmu pengetahuan. Lebih parah lagi ketika mereka menjelma menjadi pembeo dan monster yang tak punya hati nurani, juga tak lagi cinta pada negeri sendiri. Kenyataan itu amat mudah kita carikan buktinya, misalnya ketika demo pengesahan Undang Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan demo atas Undang Undang Cipta Kerja yang membuat kita semua miris. Miris karena mereka yang berani merusak fasilitas publik ternyata juga anak-anak Sekolah Menengah dan ketika ditanya mereka juga tidak tahu

apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Sungguh peristiwa ini harus menjadi pelecuk bagi kita semua untuk menengok kembali dan melakukan evaluasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia pendidikan kita. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukan lagi soal intelektual melainkan moral. Dikatakan Chairiyah bahwa upaya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mencanangkan program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional pada tahun 2010 dinilai tepat (Chairiyah, 2014).

Sementara itu telah disadari betul bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu elemen pokok dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diharapkan akan menghadirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Bukan saja berkualitas pada penguasaan ilmu pengetahuan saja melainkan juga karena karakter yang unggul serta memiliki tanggung jawab terhadap keutuhan dan keberlangsungan NKRI. Pendek kata, pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Propinsi Jawa Tengah tidak boleh menjadi persemaian generasi perusak persatuan bangsa, melainkan harus menjadi generasi pelopor persatuan bangsa, keutuhan NKRI dan pelestari nilai-nilai Pancasila.

Meminjam pandangan Indra Tranggono, pendidikan unggul yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang transformatif yakni pendidikan yang berpotensi dan bertujuan melakukan perubahan jiwa anak dari kondisi tidak merdeka menjadi merdeka, dari kondisi tidak mandiri menjadi mandiri, dari kondisi tidak percaya diri menjadi percaya diri, dari kondisi tidak kreatif menjadi kreatif, dari kondisi kurang beradab menjadi beradab. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, di Propinsi Jawa Tengah telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah (Perda Jateng No. 1 Tahun 2019). Diharapkan Perda tersebut dapat

digunakan sebagai sarana meningkatkan budaya dan karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan menyelenggarakan pendidikan yang transformatif.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut, dalam makalah ini dikaji permasalahan tentang apakah substansi Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 sudah tepat dan efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka transformasi penyelenggaraan Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 dengan nilai-nilai Pancasila dan memberikan saran (rekomendasi) perbaikan terhadap Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 agar dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sekaligus menjadi penangkal bagi pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, meliputi Teks Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perda Jawa Tengah No. Tahun 2019 dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi pendapat para ahli yang dituangkan dalam literatur, jurnal, makalah dan internet.

Data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran penting Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diikuti, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam lima sila Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi jiwa bangsa dan karakter yang menjadi penciri khusus (jati diri) dari bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nilai-nilai yang terdapat dalam kelima Pancasila sampai sekarang ini dijadikan paling tidak sebagai ideologi, pandangan hidup dan falsafah bangsa serta menjadi dasar bagi keberadaan NKRI (Wendy Anugrah Octavian, 2018). Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan arah bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai penuntun tingkah laku manusia Indonesia dalam segala segi kehidupan, misalnya di bidang hukum, politik sosial, budaya termasuk juga bidang keagamaan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila diangkat dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah lama berkembang di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah merupakan seperangkat gagasan yang menggambarkan sikap atau

seperangkat prinsip pengarah yang secara yuridis formal dan harafiah telah dirumuskan dalam bagian akhir Pembukaan UUD 1945.

Pancasila bukan sekedar kesepakatan politik, melainkan hasil perenungan yang mendalam yang mengandung konsesus untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sikap serta pandangan, guna mencapai masa depan yang dicita-citakan serta sebagai sistem ideologi yang diyakini kebenarannya dan harus ditaati bersama. Dalam segala bidang pemerintahan ataupun yang berhubungan dengan hidup kenegaraan Pancasila harus digunakan sebagai landasan titik tolak atau rambu-rambu sekaligus sebagai arah penyelenggaraan pemerintahan negara (Iriyanto Widisuseno, dkk, 2007).

Permasalahan ideologi bukan hanya masalah nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila, namun juga permasalahan implementasi dan penerapan nilai Pancasila di setiap sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya dijabarkan dalam undang-undang dan ketetapan pemerintah, namun juga tertanam dalam kegiatan masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Ini berarti ideologi Pancasila mampu mengikuti perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Adapun ciri dari ideologi terbuka adalah bersifat realis, idealis, fleksibel dan seimbang serta harmonis. Bersifat realis, yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Bersifat idealis, yaitu konsep yang terkandung di dalamnya memberikan harapan, optimisme

kepada seluruh warga negara. Bersifat fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang.

Ideologi Pancasila mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan spiritual dan material dalam wadah NKRI. Dalam bidang politik ideologi, Pancasila mengajarkan demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan mendirikan partai dan sistem pemerintahan presidensial. Di bidang sosial, Pancasila mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan bagi seluruh warga negara. Di bidang agama, negara mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi bukan berarti menjadi negara agama, namun mengakui dan menerapkan nilai-nilai religiusitas dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara bertanggung jawab terhadap pembinaan perkembangan kehidupan beragama dan adanya kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, kaidah serta norma hukum. Menurut Kaelan kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum dapat dirinci menjadi : 1). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum Indonesia), 2). Pancasila meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, 3). Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik yang tertulis maupun tidak tertulis), 4). Pancasila merupakan sumber semangat dalam penyelenggaraan negara, baik yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Kaelan. 2001).

Pancasila sebagai dasar negara akan mewujudkan diri dalam bentuk

yang lebih kongkrit, yaitu konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti, nilai-nilai Pancasila harus dimanifestasikan dalam wujud peraturan-peraturan yang kongkrit dan operasional. Peran Pancasila sebagai *phylosofische Grondslag* atau *staatsidee* ini sangat penting sebab segala bentuk kegiatan dari negara harus bersumber Pancasila (Mahfud MD. 2001). Pancasila selanjutnya dijabarkan dengan rinci dalam bentuk yuridis formal sebagai fondamen dari seluruh hukum positif Indonesia. Jika kita mengikuti *stufenbau theory* dari Hans Kelsen, maka sila-sila Pancasila dapat kita tafsirkan sebagai norma dasar tertinggi yang melandasi segala peraturan hukum Indonesia (Lihat H.M. Agus Santoso, 2012). Disamping itu, Pancasila juga menjadi landasan segala kebijakan pemerintah dan alat alat kelengkapannya.

2. Peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila

Membahas pendidikan di Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri dari sosok Ki Hajar Dewantara, tokoh penting dan perumus awal konsep pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantara dalam I Made Sugiarta, 2019).

Ki Hadjar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup

tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin (Ki Soeratman, 1987). Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan jaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas, oleh karena itu dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai dua sifat istimewa yaitu luhur dan halus, dengan demikian maka segala ciptaan budi senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus juga. Jadi kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan perjuangan hidup manusia terhadap alam dan jaman.

Bagaimana anak didik memperoleh pengetahuan, Ki Hadjar Dewantara menekankan teori *Tri No* untuk pendidikan pra-sekolah, yakni pengetahuan didapatkan anak didik dengan *nonton (cognitive)*. *Nonton* di sini menonton secara pasif dengan segenap panca indera, selanjutnya *niteni (affective)* adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera kemudian *nirokke (psikomotorik)* yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak (Dwiwarso, dalam Henricus Suparlan, 2015). Pada tingkat Sekolah Dasar ke atas, pengetahuan didapatkan dengan *Tri Nga*, yaitu *ngerti (cognitive)* dengan akal, *ngrasa (affective)*, yaitu merespon, menghargai, menjunjung nilai-nilai dan *nglakoni (psychomotoric)* yaitu bertindak secara terpimpin.

Peran guru (pendidik) dalam konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara adalah sangat penting. Dikatakan Haidar Musyafa bahwa Ki Hadjar Dewantara mengenalkan istilah

“Patrap Guru”, atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat. Perilaku guru dalam mendidik murid menjadi pegangan dan modal utama, sehingga Ki Hadjar Dewantara menciptakan slogan : Ing ngarsa sung tulada (di muka memberi contoh), Ing madya mangun karsa (di tengah membangun cita-cita), Tut wuri handayani (mengikuti dan mendukungnya) (Haidar Musyawa, dalam Suhartono Wiryiparantono, dkk, 2017).

Konsep pendidikan yang dirumuskan Ki Hajar Dewantara tersebut, kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah Indonesia bertugas dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan pendidikan.

a. **Visi, misi dan tujuan pendidikan Indonesia**

Visi-misi sistem pendidikan nasional Indonesia terutama adalah melaksanakan amanat konstitusional yakni “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kemudian pendidikan Indonesia juga melaksanakan visi-misi:”..... *nation and character building.....*”, yakni untuk membentuk manusia bangsa Indonesia yang yang berbudaya dan beradab, serta berkarakter luhur (bermoral). Pendidikan Indonesia harus membudayakan nilai dasar negara Pancasila sebagai asas kerokhanian bangsa, jiwa bangsa dan jatidiri nasional sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

Berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (UU Sisdiknas No. 20/2003), pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selaras dengan pengertian tersebut, Ki Hadjar Dewantara antara lain juga mengajarkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai aktivitas yang kompleks dan mencakup pengembangan kualitas manusia secara komprehensif. Menurutnya pendidikan adalah “daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak (Dewantara dalam Munsanna, Al, 2017).

Menurut N. Driyarkara pendidikan (mendidik dan dididik) merupakan perbuatan yang kompleks dari banyak perbuatan yang secara keseluruhan dijuruskan ke arah tertentu yaitu memanusiaikan manusia. Istilah memanusiaikan manusia bisa diberi penjelasan sebagai berikut. Misalnya, sapi dapat hidup sebagai sapi tanpa

harus di-sapi-kan, cukup diberi makan dan minum saja. Tetapi berbeda dengan manusia, untuk hidup sebagai manusia, seseorang harus di-manusia-kan (N. Driyarkara dalam A. Sudiarja, dkk, 2006). Dengan demikian melalui pendidikan anak didik akan dituntun ke arah menjadi manusia yang dewasa, berkualitas, bertanggung jawab dan bermartabat sesuai dengan kondratnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Melalui pendidikan nilai-nilai kemanusiaan diupayakan untuk diwariskan dan diinternalisasikan pada peserta didik. Upaya pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan menuntun untuk memanusiaikan manusia (Lihat pula Teguh Triwiyanto, 2014).

Jadi pendidikan itu bukan sekedar bertujuan membuat anak didik menjadi orang yang pandai dan trampil secara nalar, tetapi juga harus membuat peserta didik menjadi manusia yang memiliki kecerdasan emosional, berakhlak mulia, berbudaya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan harus meliputi aspek kognitif (menyangkut kecerdasan otak), aspek afektif (menyangkut sikap dan tata nilai) dan aspek psikomotorik (menyangkut ketrampilan) dari peserta didik (Triyana Yohanes, 2019). Dengan kata lain, pendidikan harus meliputi aspek kompetensi, nilai-nilai dan sikap dari peserta didik. Tujuan pendidikan seperti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20/2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Van Klinken, pendidikan mempunyai tiga tugas pokok, yakni mempreservasi, mentransfer dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Pendidikan juga sangat vital peranannya dalam mentransfer nilai-nilai dan jati diri bangsa (Van Klinken, dalam Sofian Effendi, 2005). Maka pendidikan di Indonesia juga sangat vital peranannya dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri setiap peserta didik. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab utama agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia betul-betul dapat digunakan secara efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sekaligus menangkal pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan di sini ditekankan mengingat pendidikan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi hukum di Indonesia. Disamping itu pendidikan juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menentukan

bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan.

Hak atas pendidikan bagi warga negara Indonesia diatur juga dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM No. 39/1999) dan UU Sisdiknas No. 20/2003. Pasal 12 UU HAM No. 39/1999 menentukan bahwa setiap orang berhak bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar dapat menjadi manusia beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian Hak untuk memperoleh pendidikan dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 diatur melalui Pasal 5 yang menentukan bahwa : (1). Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2). Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus ; (3). Warga Negara di daerah terpencil dan terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;(4). Warga Negara yang memiliki potensi

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5). Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Seperti disebutkan di muka, disamping diformulasikan sebagai hak, menjalani pendidikan juga ditetapkan sebagai kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia. Pasal 31 (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

b. Penyelenggara pendidikan di Indonesia

Pendidikan secara luas oleh B. Suprpto Brotosiswojo diartikan sebagai proses kemasyarakatan yang akhirnya membentuk pengetahuan, sikap ketrampilan, serta perilaku seseorang; baik pembentukan itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (B. Suprpto Brotosiswoyo dalam Sindhunata, 2000). Dalam pengertian yang luas pendidikan terjadi secara terstruktur dan disengaja maupun secara tidak terstruktur tanpa sengaja. Pendidikan secara terstruktur yang disengaja misalnya pendidikan yang diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan pendidikan secara tidak terstruktur dan tanpa sengaja misalnya berlangsung

melalui siaran televisi, bacaan surat kabar, tayangan iklan dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan bahwa pendidikan dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Kemudian berdasar Pasal 13 ayat (2) ditentukan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Dalam kajian ini pengertian pendidikan dibatasi secara sempit meliputi pendidikan terstruktur yang disengaja dalam bentuk pendidikan formal yang diselenggarakan melalui lembaga pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Berdasar Pasal 14 UU Sisdiknas No. 20/2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kemudian berdasar Pasal 15 UU Sisdiknas No. 20/2003 ditentukan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Untuk pengelolaan satuan pendidikan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang bisa merupakan swasta kelembagaan maupun perseorangan (Pasal 52 UU Sisdiknas No. 20/2003). Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 62 UU Sisdiknas No. 20/2003). Disamping memberikan ijin, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut ijin penyelenggaraan pendidikan.

Di Indonesia pendidikan lebih dipandang sebagai layanan publik, di mana Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan bagi warga Negara Indonesia. Dasar hukum untuk memandang pendidikan sebagai sektor pelayanan publik adalah ketentuan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan ketentuan-ketentuan dalam UU HAM No. 39/1999. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Berdasar Pasal 38 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20/2003, Pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan

menengah. Kemudian berdasar ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

Dalam hal pendanaan, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas No. 20/2003). Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 46 ayat (2) UU Sisdiknas No. 20/2003 yang menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 41 ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Kemudian berdasar pasal Pasal 44 UU Sisdiknas No. 20/2003 antara lain ditentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Meskipun pada prinsipnya pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, namun dalam beberapa hal masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan bahwa setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian Pasal 8 UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam hal ini swasta dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Pasal 54 UU Sisdiknas No. 20/2003).

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan Pendidikan (Pasal 53 UU Sisdiknas No. 20/2003).

Selain oleh swasta nasional Indonesia, sekarang ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia juga dimungkinkan dilakukan pihak swasta asing. Hal ini disebabkan adanya proses globalisasi yang semakin dipermudah dan dipercepat oleh persetujuan WTO yang di dalamnya tercakup pula perjanjian perdagangan di bidang jasa ("*services*"). Persetujuan WTO yang mengatur perdagangan jasa adalah *the General Agreement on Trade in Services (GATS) and Annexes*, yang merupakan salah satu lampiran Persetujuan WTO. Khalaf Al'Abri menyatakan : "*Globalization can be thought as the speedy, free movement of people, services, capital, goods,*

ideas and knowledge across national borders, encompassing the entire globe. ... Accordingly, national system, in particular education systems, of nation-states have been affected critically by these processes”(Abri, Khalaf Al', 2011). Khususnya bagi negara-negara sedang berkembang, sebetulnya pendidikan merupakan bidang yang sensitif untuk diperdagangkan karena menyangkut layanan publik. Oleh karena itu sebenarnya bidang pendidikan bisa dikecualikan dari GATS (Sauve, Pirre, 2002). KD. Raju mengatakan : *“The education service is said to be a voluntary opening sector under the GATS Agreement”* (Raju, KD, 2004). Dalam praktik, pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat terdampak dari proses globalisasi.

Indonesia semula tidak memasukkan pendidikan sebagai bidang jasa yang diperdagangkan berdasar GATS. Namun dalam perkembangannya pendidikan di Indonesia menjadi target yang diminta untuk diliberalkan oleh Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Cina Taipeh dan Amerika Serikat. Maka Indonesia kemudian memasukkan sektor jasa pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan di bawah pengaturan GATS.

Hasil perundingan perdagangan jasa berdasar GATS yang ditandatangani Pemerintah Indonesia bulan Mei 2005 dan diratifikasi bulan Desember 2005 mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, termasuk salah satu diantaranya adalah sektor pendidikan.

Berdasar persetujuan tersebut, harus ada pembebasan jasa pendidikan antar negara. Indonesia telah menyatakan bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu jasa yang diperdagangkan berdasar GATS. Indonesia memasukkan menawarkan liberalisasi jasa-jasa pendidikan berikut : 1). pendidikan menengah teknikal dan vokasional; 2). jasa pendidikan tinggi teknikal dan vokasional; 3). jasa pendidikan tinggi; 4). jasa pelatihan dan kursus bahasa dan 5). jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola dan catur. Dengan membatasi sektor jasa pendidikan seperti disebut di atas, maka dapat diketahui sektor jasa pendidikan Indonesia yang dimasukkan dalam bidang jasa yang diperdagangkan berdasar GATS hanya meliputi bidang pendidikan formal dan non formal tertentu. Kemudian pada tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 yang menentukan pendidikan merupakan bidang yang terbuka bagi modal asing dengan ketentuan maksimum modal asing 49 %.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan oleh swasta asing, UU Sisdiknas No. 20/2003 juga mengaturnya dalam beberapa hal. Mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain Pasal 64 UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat

menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Pasal 65 menentukan: 1). Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia; 3). Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia; 4). Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat semakin besarnya peluang penyelenggara pendidikan asing melaksanakan kegiatannya di Indonesia, maka pengawasan pemerintah Indonesia melalui peraturan perundangan yang dibuatnya menjadi semakin penting. Melalui peraturan-peraturan tersebut pemerintah Indonesia dapat mengarahkan agar pelaksanaan pendidikan asing di Indonesia juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila serta dapat mencegah

berkembangnya nilai-nilai dari berbagai faham yang berasal dari bangsa lain yang tidak sesuai dengan Pancasila ke dalam diri setiap komponen bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan ideologi, pandangan hidup, falsafah dan dasar negara yang harus dipertahankan dan dihidupkan demi keutuhan NKRI. Karena dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme generasi muda semakin menurun, maka penting dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya (Chairiyah, 2014).

3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan di Jawa Tengah

Sebagai unsur pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah Jawa Tengah. Berdasar pasal Pasal 10 UU Sisdiknas No. 20/2003, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudainan berdasar Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut ditentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pendidikan tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa

Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut memiliki peran strategis dalam penanaman nilai-nilai Pancasila sekaligus harus dapat menangkal pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan kajian dan analisis yang tim penulis lakukan dapat dikatakan bahwa secara garis besar Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, tim penulis menemukan beberapa ketentuan yang perlu ditingkatkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk menanamkan (menginternalisasikan) nilai-nilai Pancasila dalam diri para peserta didik di wilayah Jawa Tengah. Beberapa bagian yang menurut tim penulis perlu dilakukan revisi adalah konsideran, penjelasan atas Pasal 9 ayat (2), ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan (4), ketentuan Pasal 12 ayat (4), ketentuan Pasal 23 ayat (1), ketentuan Pasal 44, ketentuan Pasal 46 ayat (2), ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49.

Konsideran bagian menimbang huruf a Perda Jateng No. 1/2019 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasar analisis para penulis bagian menimbang dalam konsideran belum menyebutkan seluruh aspek pendidikan secara eksplisit, yakni aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik. Bagian konsideran juga belum mencantumkan tentang menciptakan sumber daya manusia yang ber-Pancasila (memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila). Menurut tim penulis bagian konsideran huruf a tersebut seharusnya memuat tiga aspek pendidikan, yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Disamping itu juga harus ditegaskan bahwa tujuan pendidikan di Jawa Tengah harus menghasilkan manusia yang berjiwa Pancasila, yakni memahami, menghayati dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan atas Pasal 9 ayat (2) Perda tersebut menentukan bahwa "Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Masyarakat", dinyatakan ketentuan tersebut "jelas". Berdasar analisis tim penulis, ketika Indonesia telah memasukkan pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan berdasar the GATS 1994, pengaturan pembatasan dan persyaratan bagi penyelenggara pendidikan asing perlu diatur demikian rupa agar tidak menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini mengingat bahwa dengan semakin terbukanya sektor pendidikan dimasuki oleh penyelenggara pendidikan dari luar negeri, maka kemungkinan penggunaan pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan faham dan nilai-nilai asing yang datang dari luar negeri semakin mudah. Oleh karena itu menurut tim penulis seharusnya dalam penjelasan atas Pasal 9 ayat (2) ada pembatasan tentang pengertian masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 9 perlu dijelaskan siapa masyarakat dan ketentuan tentang persyaratan masyarakat yang dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah propinsi Jawa Tengah. Ada

persyaratan agar masyarakat / kelompok masyarakat tersebut berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan tidak menganut ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 11 Ayat (3) Perda tersebut menentukan “Pemerintah Provinsi dapat mengembangkan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan menengah dan/atau khusus yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diarahkan sebagai Satuan Pendidikan untuk masyarakat miskin berprestasi”. Kemudian ayat (4) menentukan “Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Berdasar analisis tim penulis penggunaan frasa “dapat” dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang Undang HAM No. 39 tahun 1999 memperoleh pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah, termasuk setiap pemerintah wajib untuk mengembangkan dan menyelenggarakan satuan pendidikan yang dibiayai pemerintah, khususnya bagi mereka yang miskin dan berprestasi. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 anggaran untuk Pendidikan adalah sebesar 20 % dari APBD. Jika bunyi redaksi Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) tersebut menggunakan kata “dapat” maka kewajiban tersebut bisa tidak dilakukan pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya butir ketiga yakni peraturan

perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu tim penulis berpendapat bahwa seharusnya redaksi pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) menggunakan terminologi “wajib” (imperatif) dan bukan “dapat” (fakultatif).

Pasal 12 ayat (4) Perda tersebut menentukan bahwa substansi kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dituangkan dan/atau selaras dengan Rencana Pcbangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan kebijakan regulasi Daerah yang terkait. Berdasar analisis dari tim penulis ketentuan tentang substansi kebijakan pemerintah provinsi di bidang pendidikan jika hanya diselaraskan dengan RPJPD, RPJMD, RKP, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tidak akan berjalan dengan maksimal dan “berpotensi” tidak sejalan dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional/Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dikhawatirkan akan dapat digunakan untuk mengutamakan kepentingan daerah (golongan), sehingga kurang sejalan dengan sila ketiga Pancasila, khususnya butir kesatu, yakni peraturan perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia serta mengembangkan kebudayaan. Oleh karena itu tim

penulis berpandangan bahwa seharusnya ketentuan tentang substansi regulasi kebijakan pemerintah propinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan harus pula diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, RPJPN dan RPJMN di bidang pendidikan.

Pasal 23 ayat (1) Perda tersebut menentukan bahwa pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan menengah. Berdasar analisis dari tim penulis pendidikan layanan khusus dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan menggunakan norma fakultatif, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 13 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memfasilitasi Lembaga penyelenggara Pendidikan inklusi yang layak, normanya bersifat imperatif. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Perda Propinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 tersebut kurang sesuai dengan sila kelima Pancasila butir ke 3, yakni Peraturan Perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu tim penulis berpendapat bahwa seharusnya pengaturan terkait dengan Pendidikan layanan khusus perlu diatur secara imperatif bukan fakultatif, karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam sila ke-5.

Pasal 44 Perda tersebut menentukan bahwa perizinan pendidikan meliputi pendirian dan operasional satuan pendidikan; penambahan dan/atau perubahan satuan pendidikan; penggabungan satuan pendidikan; dan penutupan

satuan pendidikan. Berdasarkan analisis tim penulis bahwa pengaturan tentang perizinan penyelenggaraan pendidikan perlu diatur secara rinci, dilakukan dengan penuh keterbukaan/transparansi, supaya tidak menimbulkan diskriminatif yang melanggar sila keempat Pancasila butir pertama, yakni Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu tim penulis berpandangan bahwa seharusnya dibuat pengaturan yang lebih rinci terkait dengan perizinan penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 46 ayat (2) Perda tersebut menentukan bahwa pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasar analisis tim penulis diperlukan adanya pengaturan secara spesifik berkaitan dengan pendanaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yakni anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Jika tidak ditentukan sekurang-kurangnya ada kemungkinan pemerintah daerah mengalokasikan dana pendidikan yang lebih kecil, sehingga berpotensi melanggar sila kelima Pancasila butir ketiga, yakni Peraturan Perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu tim penulis berpendapat bahwa seharusnya pengaturan berkaitan dengan

pendanaan disesuaikan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 48 ayat (1) Perda tersebut menentukan bahwa Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan layanan akses dan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis para penulis redaksi ketentuan pasal 48 ayat (1) menggunakan terminologi “dapat” (fakultatif), seharusnya terminologi yang digunakan adalah “wajib” (imperatif/obligatory). Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan sangat penting dan perlu diatur secara spesifik dengan melibatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan guna menjamin terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam sila kelima Pancasila butir ketiga, yakni Peraturan Perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu menurut tim penulis seharusnya terminologi “dapat” dalam Pasal 48 ayat (1) diganti dengan “wajib”, sehingga peran pemerintah daerah dalam memenuhi keadilan sosial di bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dengan semua *stakeholder* kependidikan. Pengaturan terkait dengan kerjasama tersebut juga perlu diatur lebih rinci.

Pasal 49 Perda tersebut menentukan bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasma/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar analisis tim penulis ketentuan tentang sekolah menengah berasma perlu diatur

secara spesifik di dalam peraturan daerah tersebut, tidak hanya disebutkan dalam ketentuan lain-lain, untuk menghindari eksklusivitas dan penyebaran paham radikal yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga akan bertentangan dengan sila ketiga Pancasila butir kedua, yakni peraturan perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai NKRI. Menurut tim penulis seharusnya diperlukan adanya pengaturan sekolah berasma secara lebih rinci dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar tidak digunakan sebagai sarana penyebaran paham yang kurang sesuai dengan Pancasila dan menjadikan peserta didik menjadi bersifat eksklusif.

D. Simpulan dan saran

Secara garis besar, pada prinsipnya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 secara keseluruhan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian terdapat beberapa redaksi dan penggunaan terminologi yang perlu diperbaiki karena ada potensi menimbulkan penafsiran yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta dapat menyebabkan terhambatnya upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam diri para peserta didik. Beberapa revisi tersebut perlu dilakukan mengingat materi yang diatur Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 adalah bidang pendidikan yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dari peraturan daerah tersebut harus dirumuskan sebaik mungkin, agar bisa digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan membentengi generasi muda Indonesia

dari nilai-nilai negatif yang datang dari luar negeri akibat liberalisasi ekonomi, globalisasi serta perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian diharapkan ke depan melalui penyelenggaraan pendidikan di Jawa tengah akan dapat dibangun manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, terampil dan berbudaya Pancasila.

Revisi dan perbaikan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 tersebut meliputi rumusan redaksional konsideran dan rumusan beberapa pasal serta penjelasan. Berkaitan dengan revisi dan perbaikan Perda tersebut maka dikemukakan saran-saran (rekomendasi) sebagai berikut :

1. Bagian konsideran menimbang perlu menyebutkan tiga aspek pendidikan, yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan pendidikan di Jawa Tengah juga harus menghasilkan manusia yang berjiwa Pancasila, yakni memahami, menghayati dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penjelasan Pasal 9 perlu menjelaskan siapa masyarakat dan ketentuan tentang persyaratan masyarakat, termasuk penyelenggaraan pendidikan dari luar negeri, yang dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah propinsi Jawa Tengah.
3. Redaksi pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) seharusnya menggunakan terminologi “wajib” (imperatif) dan bukan “dapat” (fakultatif).
4. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4), ketentuan tentang substansi regulasi kebijakan pemerintah propinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan harus pula diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di bidang Pendidikan.
5. Berkaitan dengan Pasal 23, pengaturan terkait dengan Pendidikan layanan khusus perlu diatur secara imperatif bukan fakultatif, dikarenakan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk

menyediakan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam sila ke-5.

6. Berkaitan dengan perijinan (Pasal 44), perlu adanya pengaturan yang lebih rinci terkait dengan perizinan penyelenggaraan Pendidikan.
7. Pengaturan berkaitan dengan pendanaan dalam Pasal 46 ayat (2), perlu disesuaikan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
8. Redaksi ketentuan pasal 48 ayat (1) menggunakan terminologi “dapat” (fakultatif), seharusnya terminologi yang digunakan adalah “wajib” (imperatif/obligatory).
9. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 49, perlu adanya pengaturan sekolah berasrama secara lebih rinci dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar tidak digunakan sebagai sarana penyebaran faham yang kurang sesuai dengan Pancasila dan menjadikan peserta didik menjadi bersifat eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, H.M. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan, sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Abri, Khalaf Al'. (2011). “The Impact of Globalization on Education Policy of Developing Countries : Oman as an Example”. *Literacy Information and Computer Education*, Volume 2, Issue 4, pp. 491-502.
- Chairiyah. (2014). “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter”. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 1, Nomor 1, pp. 54 – 62.
- I Made Sugiarta. dkk. (2019). “Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur)”. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 2 No 3, pp. 124 –136.
- Iriyanto Widisuseno. dkk. (2007). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. UPT MKN Universitas Diponegoro. Semarang.

- Kaelan. (2001). *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi*. Paradigma Jogja. Yogyakarta.
- Ki Soeratman. (1987). *Pokok Pokok Ketamansiswaan*. Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa. Yogyakarta.
- Mahfud MD. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Munsanna, AL. (2017). “Indigenisasi Pendidikan : Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 2, Nomor 1, pp. 117-133.
- Raju, KD. (2004). “Barriers to Trade in Education Services Under the GATS : An Indian Experience”. *Amity Law Review*, Vol. 5 Part 1, pp. 1-16.
- Sauve, Pierre. (2002). “Trade, Education and the GATS : What’s In, What’s out, What’s All the Fuss About ? “*Forthcoming in Higher Education Management and Policy*”, Vol. 14. No. 3, pp. 47-76.
- Sindhunata. Editor. (2000). *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Penerbitan Kanisius, Yogyakarta.
- Sofian Effendi. (2005). *GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi*. Makalah diskusi KM-BEM 23 September 2005.
- Sudiarja, A. dkk. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara : Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suhartono Wiryopranoto. Dkk. (2017). *Ki Hadjar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya*. Moseum Kebangkitan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Suparlan, Henricus. (2015). “Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia”. *Jurnal Filsafat*. Vol. 25, No. 1, pp. 56-74.
- Teguh Triwiyanto. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Triyana Yohanes. (2019, Januari 24). “Hari Internasional Pendidikan”. *Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta*.
- Wendy Anugrah Octavian. (2018). “Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa”. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 5, Nomor 2, pp.123-128.